

9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58). Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bina Insan Kota Parepare.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat kelancaran berdirinya Sekolah Dasar (SD) Peraturan Daerah Kota Parepare menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dan dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, menggunakan kurikulum dengan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah, berkewajiban memberi laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Kota Parepare.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dapat dipenuhi oleh Yayasan atau Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare dapat mencabut keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketertuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dijadikan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 07 April 2016



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Walikota Parepare di Parepare Kepala
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare
6. Dewan Pendidikan Kota Parepare di Parepare
7. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Insan di Parepare



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAREPARE

NOMOR 056 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA INSAN
KOTA PAREPARE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KOTA PAREPARE

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, maka perlu mendukung Yayasan pendidikan Bina Insan untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bina Insan di kota Parepare

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi, sehingga perlu menetapkan persetujuan izin operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bina Insan kota Parepare;

c. bahwa untuk memenuhi huruf b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaga Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53;